



TRIBUN JOGJA/AGUNG ISMIYANTO

TAK BERIZIN - Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta menyegel tower telekomunikasi tak berizin di Muja Muju, Senin (8/5) siang.

Kini Tower Telekomunikasi Ilegal Disegel

YOGYA, TRIBUN - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta kembali menyegel bangunan tak berizin, Senin (8/5) siang. Kali ini, menara telekomunikasi di Jalan Veteran, Muja Muju, Umbulharjo disegel aparat penegak Peraturan Daerah (Perda) itu setelah pekerja memperbaiki instalasinya.

● ke halaman 14

GRAFIS/FALUZIA RAHIMAN

- Penyegelan terhadap tower di Muja Muju lantaran tidak memiliki dokumen perizinan saat ditanya petugas Satpol PP.
- Petugas Satpol PP memasang garis Satpol PP dan juga poster berisi keterangan bangun tersebut disegel dan melanggar Perda nomor 2 tahun 2012.
- Penyegelan ini berarti pihaknya melarang pemilik menara telekomunikasi untuk melanjutkan aktivitasnya.
- Jika nekat melakukan aktivitas pembangunan tanpa dokumen, maka akan diajukan ke persidangan.
- Satpol PP Kota Yogyakarta berkomitmen akan melakukan penertiban tower ilegal dalam waktu 3 bulan sejak pengesahan raperda.
- Pengesahan Raperda Menara Telekomunikasi sudah dijadwalkan pada 12 Mei 2017 mendatang.
- Tercatat hingga kini sedikitnya 222 menara telekomunikasi berdiri di Kota Yogyakarta, hanya 104 yang mengantongi izin.

Kini Tower Telekomunikasi

• Sambungan Hal 13

Penyegelan ini dilakukan menjelang pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang menara telekomunikasi dan fiber optic.

Penyegelan dilakukan pascasejumlah pekerja rampung menyelesaikan instalasi menara telekomunikasi yang berada di dekat Puskesmas Umbulharjo I ini. Pantauan di lapangan, para pekerja nekat untuk menambah instalasi menara yang diduga ilegal ini. Mereka terang-terangan memasang instalasi di siang hari.

Setelah selesai memasang instalasi dan memperbaiki fondasi, tiba-tiba sekitar pukul 13.25, personel Satpol PP mendatangi lokasi. Mereka kemudian menanyakan izin dan juga legalitas dari menara telekomunikasi tersebut.

Namun, setelah menemui penanggung jawab di lapangan, dan tidak ditemukan dokumen perizinan, Satpol PP kemudian menyegel tower tersebut. Mereka kemudian memasang garis Satpol PP dan juga poster

berisi keterangan bangun tersebut disegel dan melanggar Perda nomor 2 tahun 2012.

"Kami segel bangunan tower ini karena tak mengantongi izin. Bangunan tersebut juga melanggar Perda 2 tahun 2012 tentang bangunan gedung," papar Kepala Seksi Operasional Satpol PP Kota Yogyakarta, Budi Santosa di lokasi penyegelan, kemarin.

Menurutnya, penyegelan ini berarti pihaknya melarang pemilik menara telekomunikasi untuk melanjutkan aktivitasnya. Jika, nanti ditemukan aktivitas padahal dokumen perizinan belum lengkap, maka Satpol PP akan memprosesnya hingga ke pengadilan.

Menurut Budi, jika nantinya perizinan lengkap, maka aktivitas pembangunan bisa dilanjutkan. Pihaknya pun mengancam untuk menindak pemilik tower jika nekat tetap melanjutkan pembangunan. "Bisa disidangkan jika melanggar dan dikenakan tipiring," paparnya.

Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Nurwidhihartana pun menyatakan komitmennya untuk menertibkan seluruh menara ilegal maksimal tiga bulan sejak pengesahan Raperda Menara

Telekomunikasi. Untuk menara baru, pihaknya akan langsung menindak. "Untuk yang sudah ada, nanti menunggu Raperda disahkan. Kami komitmen untuk menertibkan," ulasnya.

Perlu diketahui, pengesahan Raperda Menara Telekomunikasi sudah dijadwalkan pada 12 Mei 2017 mendatang. Pimpinan Dewan juga mewacanakan membentuk tim khusus guna mengawasi upaya penertiban menara ilegal.

Hal ini lantaran persoalan menara telekomunikasi ilegal di Kota Yogyakarta mencuat sejak tahun 2013. Tercatat hingga kini sedikitnya 222 menara telekomunikasi berdiri di Kota Yogyakarta. Jumlah tersebut berasal dari lampiran draf Raperda Menara Telekomunikasi. Namun di sisi lain, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Yogyakarta mencatat hanya ada 104 menara telekomunikasi yang mengantongi izin.

"Kami juga melihat sudah ada titik-titik calon menara telekomunikasi baru. Maka, kami akan membentuk tim khusus untuk mengawasi menara telekomunikasi ini," ujar Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Sujarnarko.

Tak tahu

Pihak petugas pemasangan instalasi tower di Jalan Veteran, Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo mengaku tak tahu menahu soal perizinan menara tersebut. Mereka mengaku datang untuk memasang berdasarkan pesanan perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi.

"Saya tidak tahu persoalan (izin). Saya ditugasi untuk pasang dari perusahaan, ya saya datang untuk memasang," kata Mardok LS, penanggung jawab lapangan tower di Jalan Veteran saat dikonfirmasi di lokasi, kemarin.

Dia mengatakan, pemasangan yang dilakukan pekerjanya itu sudah dilaksanakan selama tiga hari lalu. Hanya saja, Mardok irit bicara saat ditanyakan nama perusahaan dan juga rencana operasional dari menara telekomunikasi tersebut. "Perusahaan saya kantornya di Semarang," ujarnya.

Disinggung total jumlah tower yang dikerjakan perusahaannya di Yogyakarta, dia pun tak mengetahui jumlah pastinya. Dia beralasan tidak memiliki basis data mengenai jumlah tower yang sudah dipasang oleh perusahaannya di Yogyakarta.

(ais)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 08 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005